

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM
PERJANJIAN PEMILIKAN SAHAM PINJAM NAMA (*NOMINEE
ARRANGEMENT*) PERSEROAN TERBATAS**



**Diajukan oleh:
Maria Brigita Djunaedi**

**NPM : 150512150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM
PERJANJIAN PEMILIKAN SAHAM PINJAM NAMA (*NOMINEE
ARRANGEMENT*) PERSEROAN TERBATAS**



**Diajukan oleh:
Maria Brigita Djunaedi**

**NPM : 150512150
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Tanggal : 29 November 2018**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Ign Sumarsono Raharjo". The signature is fluid and cursive, with a large initial "I" and "S".

Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM
PERJANJIAN PEMILIKAN SAHAM PINJAM NAMA (*NOMINEE
ARRANGEMENT*) PERSEROAN TERBATAS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 10 Desember 2018
Tempat : Ruang Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Hari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melindungi, memberkati, memberikan roh kudus-Nya dan selalu berada di samping penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing dalam Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (*Nominee Arrangement*) Perseroan Terbatas.” Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulisan hukum ini disusun berdasarkan pandangan penulis tentang praktik *Nominee Arrangement* dalam kepemilikan saham yang masih banyak dijumpai dalam transaksi bisnis yang dilakukan oleh investor asing di Indonesia. Banyak investor yang menggunakan dalih kebebasan berkontrak sebagai pegangan untuk tetap melakukan praktik *Nominee Arrangement* tersebut, dan apabila praktik ini terus terjadi, perlindungan terhadap investor asing berkaitan dengan akibat hukum yang terjadi terhadap kepemilikan sahamnya perlu dipertanyakan. Hal ini tentu dapat dianalisis dan ditarik kesimpulannya melalui peninjauan kembali terhadap faktor maupun alasan yang mendasari secara lebih mendetail.

Dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan ucapan syukur kepada kedua orang tua terkasih yakni papa Djoen Hwat dan mama Surya Sandra Herman yang selama ini telah mendukung, mendoakan, memberikan nasihat dan memenuhi segala kebutuhan penulis yang

tinggal di perantauan, juga untuk adik penulis Katharina Aileen yang juga telah senantiasa selalu mendukung dan membantu penulis jika kekurangan dalam segi kebutuhan di tanah perantauan. Di dalam penyusunan penulisan hukum ini juga terlibat banyak pihak yang sangat memberikan andil dalam membantu penulis dalam segala hal. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menandatangani proposal penelitian penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitiannya dengan baik.
2. Bapak Dr. Ign Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang selalu menyediakan waktu dan memberikan penulis saran serta masukan yang sangat penting untuk penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum ini dapat selesai dengan baik serta memberikan penulis semangat untuk mengerjakan penulisan hukum ini.
3. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis mulai dari penelitian sampai penulisan hukum ini.
4. Keluarga besar Yap dan Herman (Emak Fu Yong dan Bobo Fung Jing, Ikbo Ging, Ako Lan, Ii Wen, Engku Hwie, Ako Cu, Titi tersayang Timothy, Sinyo Sindhu, Nonik, Kotyo An, dll) yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsinya.

5. Yang sudah menemani selama setahun belakangan ini, Aryobimo Samudra Prayudi, terima kasih karena sudah memberikan dukungan mental kepada penulis untuk menggarap skripsi, baik secara langsung maupun tidak langsung, juga senantiasa tidak keberatan untuk mengantar penulis ke sana dan kemari untuk keperluan bimbingan skripsi, bahkan hingga hari disetujuinya skripsi ini untuk sampai pada tahap pendadaran.
6. Cewek-cewek Cantik/C2C (Berta, Feli, Ory, dan Dita) terima kasih karena telah setia menjadi penyemangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi, dan selalu siap sedia mendengarkan setiap keluhan penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini.
7. BTW (Marco, Gabriel, Amar, Andre, dkk) terima kasih karena selalu bisa menjadi alasan penulis untuk dapat tertawa setiap membuka grup LINE dengan humor receh namun berkualitas, sehingga penulis tidak merasakan jenuh yang melulu ketika menggarap skripsi.
8. Sobat *Hua Ind Hits* (Estrella, Fernanda, There, Lina, Arud, Felisia Ingrid) terima kasih telah selalu mengingatkan penulis untuk lulus cepat agar cepat kembali ke rumah, agar cepat kembali bersua.
9. *Support System* (Meilany Ompu Sunggu, Gracia Elrica, Alberta Indria, Megauli Hutagalung, Innes Tandora, Herlina Sibarani) terima kasih sudah menjadi keluarga yang tidak pernah alpa dalam memberikan semangat bagi penulis untuk cepat merampungkan skripsi, juga tidak pernah berhenti memberikan dukungan, baik di kala lara maupun ketika miskin.

10. Sobat Kampus Marrybeyy (Chelsea, Ghea, Dumasi, Nadia Lorensa, Monic, Putri Melati, Eva Limbono, Rainidya Nada) yang setia mendengarkan suka duka penulis dan selalu memberi hiburan sehingga penulis tidak merasa sendirian di saat terpuruk dan membutuhkan motivasi dalam mengerjakan skripsi.
11. Kakak tingkat yang menyebalkan namun sayang, Givena Nainggolan, terima kasih karena selalu memberikan semangat agar penulis tidak pernah putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu mengingatkan bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil dan bahwa apa yang telah penulis kerjakan adalah yang terbaik.
12. Cah-cah Guyon, yang tidak pernah tidak menanyakan “apa kabar skripsi?”, mengingatkan penulis untuk terus tetap semangat dalam mengejar apa yang tertinggal, yang selalu menjadi penghibur di kala suka dan duka, juga tidak lupa untuk merekomendasikan tempat-tempat *ngopi* yang enak dan nyaman untuk mengerjakan skripsi.
13. Reza Gunawan, Yustian Sinaga, Nastella Ginting, Hedwigis Della, Yosephus Reyanta, Wahyu Malakah, Hollan Ganggastra, Mutiara, Teresa Pratama, Moudy Khanza, Immel, Nadia, Nadya Girsang, Nabila Hayu, Vita, Mbak Mus, Efraim, serta semua teman-teman angkatan 2015 yang belum bisa disebutkan namanya satu-persatu.
14. Eka Putri Damanik, Alberta Ega, Tessa, Martin, Ilham, Nadya, Rizky, Mario, Brigitta Carvallo, Cindy Bethan, Ripkha, Wilson, serta semua adik-adik tingkat 2016 termasuk PK 7, 2017, serta angkatan 2018 termasuk PK

8 yang penulis sayangi yang tidak pernah berhenti membuat penulis terharu dengan memberikan pesan-pesan positif termasuk semangat agar cepat merampungkan skripsi ini.

15. Peksy Joglosemar (Aurel, Ega, Ko Rio, dll) yang senantiasa memberikan dukungan.

16. Kakak David Siregar, S.H., yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis serta selalu memberikan masukan terkait dengan penulisan hukum ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Penanaman Modal dan semua pihak yang menaruh minat terhadap permasalahan ini.

Yogyakarta, 22 November 2018

Penulis

Maria Brigita Djunaedi

ABSTRACT

The title of this paper about the Legal Protection for the Foreign Investors of The Nominee Share Arrangement in Limited Liability Company. The Indonesian Government impose control investment and business practices by issuing The Investment Negative List that will limit the participation of investment on several sectors. Therefore, some foreigners commonly opted to have a nominee arrangement with an unrelated Indonesian third party to own the shares and to be the legal owner. The research was juridical normative research that explores legal issues in society with the approach of positive law and legal principles. It is examining the secondary data field of the existing law as literature data using deductive reasoning and coherent criterion of validity. Based on the research, nominee agreement in practice is made by making some agreements layered with main purpose in order to control the beneficiary, receive benefits and indirectly owns of the company. Indonesian regulations has actually prohibited its existence based on Act number 25 of 2007, and supported by the Act Number 40 of 2007 that adheres to the absolute shareholding system. In a case that such arrangements are made to avoid the limitation of the Investment Negative List, it is deemed invalid by law.


Keywords : Nominee Share Arrangements, Foreign Investor, Limited Liability Company, Investment Negative List.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	17
BAB II PEMBAHASAN.....	19
A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian Saham Pinjam Nama (<i>Nominee Arrangement</i>) dalam Perseroan Terbatas oleh Investor Asing.....	19
1. Saham sebagai Modal Perseroan Terbatas.....	19

2. Tinjauan mengenai Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (<i>Nominee Arrangement</i>).....	20
a. Tinjauan mengenai Perjanjian.....	20
b. Tinjauan mengenai <i>Nominee Share Arrangement</i>	27
3. Investor Asing dalam Penanaman Modal Asing.....	33
B. Pengaturan Hukum mengenai <i>Nominee Share Arrangement</i>	35
1. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	35
2. Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.....	35
C. Hasil Penelitian.....	37
1. Faktor Masuknya Konsep <i>Nominee</i> di Indonesia.....	37
a. Faktor regulasi.....	38
b. Penggunaan <i>Nominee</i> oleh Investor Asing sebagai Upaya dalam Penguasaan Asset.....	43
2. Tinjauan Hukum Praktik Pemberian Kuasa Penanaman Modal Asing (<i>Nominee Arrangement</i>) Terhadap Larangan Pembuatan Perjanjian Pemilikan Saham Pinjam Nama (<i>Nominee Agreement</i>).....	46
a. <i>Nominee Arrangement</i> menurut KUH Perdata (BW).....	46
b. <i>Nominee Arrangement</i> menurut Undang-Undang Penanaman Modal.....	52

c. <i>Nominee Arrangement</i> menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	55
3. Perlindungan Hukum Bagi Investor sebagai Pemilik Saham Sebenarnya.....	58
BAB III PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 November 2018

Yang Menyatakan,

Maria Brigita Djunaedi